



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PONIDI, jenis kelamin laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Cinta Damai/04 Februari 1965, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XVIII Karang Rejo, Dusun Paya Bakung, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Rachmat Susanto, S.H., M.H., M.Si., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office/Kantor Hukum "Andi R Susanto, S.H., MH., & Rekan" berkantor di Jalan dr Mansyur, Kel Padang Bulan, Kec Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

SYAHRIZAL KA, Tempat / tanggal lahir KW Pesilam / 9 Juli 1980, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun I (satu) Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Prov Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Afandy Muliawan S.H., dan kawan-kawan Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "Ahmad Afandy, Mahmuddin Siregar & Partners" Jl Rumah Potong Hewan No 80 C Lingkungan IX Kel Mabar Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui e-court pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari Penggugat bersama rekan kerja Penggugat sedang mengadakan pekerjaan diseputar Tanjung Pura, tepatnya di area domisili Tergugat yang awalnya berbincang ringan terkait proyek dimana Tergugat juga berkecimpung di bisnis panglong material dan jasa borongan proyek, maka selang beberapa waktu, seiring berjalan waktu antara Tergugat dan Penggugat saling bertukar nomor kontak ponsel berlanjut kepada pertemuan-pertemuan ringan dengan Penggugat lalu Tergugat terus berupaya mendekati Penggugat karena Tergugat tahu bahwa Penggugat adalah pekerja yang mampu menghubungkan dengan pihak jalan Tol terutama dengan pihak PT HKI dimana Tergugat sangat berharap mendapatkan tender proyek dengan pihak Pemerintah khususnya dengan Pihak PT.HKI (PT.Hutama Karya Infrastruktur).
2. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pemborong dan juga sebagai pengusaha material /panglong yang mana tempat usaha panglong tersebut menyatu dengan areal rumah tempat tinggal Tergugat tepatnya **di Dusun I (satu) Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Sumatera Utara.**
3. Bahwa setelah pekerjaan proyek rampung diseputar tempat tinggal Tergugatpun berakhir, yang tak lama kemudian Penggugat mendapatkan tender proyek untuk pembuatan **Box Culvert STA 16+661** untuk proyek pembangunan jalan tol ruas Binjai Berandan zona 2 dikawasan Stabat, Langkat tepatnya di simpang Penceng di areal kawasan kebun sawit atau yang dikenal proyek jalan tol Binbrand 2.
4. Bahwa proyek tersebut merupakan tender proyek PT.HKI (PT.Hutama Karya Infrastruktur) sebagai pengelolanya sebagaimana tercantum dalam perjanjian borongan nomor HKI/PD.004/SPP.BINBRAND.2/XI/2020 yang mana nilai perjanjian berdasarkan kesepakatan sesuai pasal 3 buku I

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



HKI/PD.004/SPP.BINBRAND.2/XI/2020 senilai **Rp.331.830.000** (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPh 4% adapun pelaksanaan pekerjaan tersebut terhitung sejak **25 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020**.

5. Bahwa sejak pengenalan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat selalu menghubungi dan mempertanyakan terkait jadwal proyek jalan tol Binbran 2 tersebut via telephon dan dikala Penggugat telah menandatangani kontrak kerja dengan PT.HKI, Penggugat menginformasikan terhadap Tergugat dan bertemu di seputar daerah stabat, Langkat untuk membicarakan hal tersebut.

6. Bahwa maksud dan tujuan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat membuat kesepakatan bersama dalam pembagian profit dan kerjasama modal dalam proyek Brinbrand 2 tersebut, dimana Tergugat hanya **terlibat diluar perjanjian langsung dengan PT HKI** yang mana dalam hal ini hanya Penggugat yang berhubungan langsung dengan pihak PT HKI dan bukan Tergugat, namun Tergugat hanya berhubungan dengan Penggugat hanya sebagai rekanan eksternal dari PT HKI dan tidak terikut didalamnya secara langsung tepatnya sebagai donator bagi Penggugat.

7. Bahwa pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat pasca Penggugat telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT.HKI tepatnya tanggal 24 November 2020.

8. Bahwa dikarenakan kontrak perjanjian dengan PT HKI diatasnamakan Penggugat, maka sebagaimana yang disepakati dan dijelaskan didalam buku perjanjian pemborongan nomor **HKI/PD.004/SPP.BINBRAND.2/XI/2020** dalam pasal 11 point 5 terkait tata cara pembayaran, dimana dijelaskan "pembayaran akan dilaksanakan dengan cara transfer ke bank **BNI dengan nomor rekening 4040219651 atas nama PONIDI / Penggugat** dan didalam point 2 masih dalam buku yang sama menyatakan "**pembayaran sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (2) surat perjanjian ini akan dilakukan oleh pihak pertama dalam kurun waktu 90 hari setelah document tagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh pihak pertama dengan menggunakan fasilitas SCF usance 90 hari....**".



9. Bahwa pasca pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat telah disepakati secara lisan dengan saling percaya bahwa **Tergugat berjanji akan membantu Penggugat dalam hal finansial /keuangan demi menunjang kelancaran proyek a quo.**

10. Bahwa peran utama dari pada Tergugat adalah mensupport anggaran biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama proyek berjalan,yang mana perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat diluar perjanjian langsung antara Penggugat dengan pihak PT.HKI (pemberi kerja).

11. Bahwa dikarenakan tiadanya perjanjian yang secara tertulis,antara Tergugat dengan Penggugat yang didasari hanya rasa saling percaya,dimana Tergugat berhasil membujuk rayu dengan segala tipu muslihat dan berhasil meyakinkan Penggugat,maka **sebagai jaminan atas kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat,maka Penggugat diminta oleh Tergugat untuk menyerahkan 1 unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) beserta buku Rekening bank BNI dengan nomor rekening 4040219651 atas nama PONIDI / Penggugat kepada Tergugat dan nomor pin ATm Tersebut,dengan menjamin bahwa rumah dan tempat usaha Tergugat diberitahu sehingga membuat yakin Penggugat dan atas ATM dan no rekening tersebut dimana sebagaimana yang dijelaskan dalam point 7 diatas bahwa pihak PT HKI akan membayar seluruh hasil pekerjaan kepada Penggugat senilai **Rp.331.830.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**sudah termasuk **PPh 4%**yang teknisnya sebagaimana dijabarkan dalam point 7 diatas.**

12. Bahwa seiring berjalan waktu dan pergantian tahun,proyek pekerjaan selesai hampir sekira \pm 2 bulan pengerjaan,yang mana dalam kurun waktu tersebut Penggugat telah banyak mengeluarkan modal baik modal pekerja dan atau modal bahan material,namun tidak demikian hal nya dengan Tergugat.

13. Bahwa sebagaimana yang disepakati antara Tergugat dengan Penggugat dimana Tergugat hanya mensupport sebahagian dana atas proyek kerjasama tersebut namun tidak sesuai dengan yang diharapkan,akan tetapi Penggugat belum merasa curiga atas hal tersebut yang dalam hal ini Penggugat jua lah yang banyak dan atau tetap



mengeluarkan modal upah dan bahan atas proyek tersebut hingga selesai.

14. Bahwa dikarenakan Penggugat telah menyerahkan buku rekening atas nama Penggugat dan ATM nya terhadap Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam point 10 diatas maka Penggugat tidak dapat melakukan apapun hanya sekedar pasrah dan berharap kejujuran dari Tergugat.

15. Bahwa pasca rampungnya pekerjaan Box Colvert di Binbrand 2 Langkat tersebut sebagaimana perjanjian yang disepakati sesuai dengan point 7 diatas maka pihak PT HKI membayar hasil progress pekerjaan tersebut dengan dua (2) termin yakni :

a. Termin I (pertama) terhitung tanggal 10 Maret 2021 dengan nilai **Rp.182.718.000,00 (terbilang ; “seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)** ke rekening milik Penggugat yang dalam hal ini dalam penguasaan Tergugat yakni nomor rekening **4040219651** bank BNI a.n **atas nama PONIDI / Penggugat.**

b. Termin II (kedua) terhitung tanggal 03 Mei 2021 dengan nilai Rp.144.049.920 (terbilang: “seratus empat puluh empat juta empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) ke rekening milik Penggugat yang dalam hal ini dalam penguasaan Tergugat yakni nomor rekening **4040219651** bank BNI a.n **atas nama PONIDI / Penggugat.**

16. Bahwa Adapun total keseluruhan dana yang masuk ke rekening milik Penggugat dalam kedua termin tersebut dari PT HKI adalah senilai **Rp.327.299.954 (terbilang: “Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)** setelah dipotong pajak PPh 4% serta pajak lainnya, berdasarkan nilai perjanjian kesepakatan yang termaktub dalam pasal 3 sub titel nilai perjanjian proyek pembangunan jalan tol ruas Binjai-Brandan zona 2.

17. Bahwa keseluruhan dana tersebut berada dalam genggamannya Penggugat baik Atm dan pin Atm maupun buku rekening milik Penggugat, yang mana setelah masuknya dana tersebut pada rekening milik Penggugat, Tergugat tidak lagi pernah menelpon, menghubungi dan atau menjumpai Penggugat dan menghilang begitu saja dengan berbagai alasan.

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



18. Bahwa setiap dana yang masuk ke rekening, Penggugat selalu mendapatkan notifikasi dari ponsel pribadinya berupa sms banking, sehingga Penggugat tahu berapa nilai dan kapan dana tersebut masuk ke rekening miliknya.

19. Bahwa disaat dana dari PT HKI tersebut masuk dan setiap kali ada notifikasi sms Banking, Tergugat telah diberi tahu oleh Penggugat namun Tergugat selalu saja beralasan dan mengelak untuk bertemu dengan Penggugat, namun Penggugat tetap sabar dan tawakal dimana Tergugat secara tidak langsung telah menipu Penggugat dengan beraneka ragam janji dan tipu dayanya selama ini yang menginginkan kerja sama dengan Penggugat terkait proyek jalan tol.

20. Bahwa Tindakan Tergugat dapat dikatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas suatu kesepakatan, dimana dalam Pasal 1320 BW menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

a. **Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**, telah terpenuhinya dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat mengikatkan diri bersama dalam perjanjian kerjasama dan komitmen secara lisan dengan rasa saling percaya atas suatu proyek yang dimenangkan oleh Penggugat pada PT.HKI.

b. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**, bahwa antara Penggugat dan Tergugat cakap dalam membuat suatu perikatan bersama.

c. **Suatu pokok persoalan tertentu**, bahwa pokok persoalan telah terpenuhi dimana inti pada pokoknya adalah kerjasama pembagian hasil terhadap proyek jalan tol diluar pihak pertama yakni PT HKI terhadap Tergugat sebagai pihak ke tiga yang mengikatkan diri pada Penggugat sebagai pihak kedua dimana Tergugat berjanji akan mensupport bantuan berupa dana pada Penggugat dalam kerjasama proyek *a quo*.

d. **Suatu sebab yang tidak terlarang**, dimana kerjasama tersebut didasari atas saling percaya dan sebab yang halal dalam pengikatan kerjasama dan tidak ada larangan atas kerjasama tersebut.

11. Bahwa didalam **Pasal 1338 berbunyi**; "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan*



yang ditentukan oleh undang-undang Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

12. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan diatas,jelaslah apa yang telah diatur dalam Pasal 1338 Kuhperdata,dimana para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang sebelumnya membuat persetujuan bersama diawal pertemuan yang mana **Tergugat setuju akan memberikan bantuan modal terhadap proyek** tersebut sehingga Penggugat memberikan jaminan berupa ATM dan buku rekening serta nomor pin ATM milik Penggugat yang terdaftar dalam kesepakatan antaraPenggugat dengan PT.HKI kepada Tergugat.

13. Bahwa Tindakan Tergugat **telah terbukti sah meyakinkan yang didukung oleh bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat** dimana pasca diterimanya dana dari PT HKI ke rekening milik Penggugat yang baik bukurekening dan ATM nya sebagai jaminan dalam penguasaan Tergugat atas suatu persetujuan bersama telah dapat dikatakan sebaga suatu Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dimana tindakan Tergugat yang menguasai hak dan kepunyaan Penggugat dan menikmati hasil yang bukan haknya yakni tindakan Tergugat telah merampas seluruh isi uang/ dana hasil kerja milik Penggugat pada proyek dengan pihak PT HKI yang ada didalam rekening milik Penggugat serta menikmati seluruh hasil daripadanya dan **menguras habis isi dari pada rekening tersebut**,terbukti dari banyaknya transaksi keuangan berupa penarikan via ATM milik Penggugat yang dibuktikan oleh rekening Koran yang dicetak atas nama Penggugat asal rekening BNI Taplus Cabang USU Medan.

15. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum dalam **Pasal 1365 berbunyi ; "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"** dimanatelah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya:

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum,meliputi :



a. **Perbuatan Melawan Hukum**, terpenuhi dalam perkara a quo karena hak milik Penggugat dikuasai dan dinikmati langsung oleh Tergugat yang mana hak tersebut (berupa Atm, buku rekening dan Pin Atm) **hanya sebagai jaminan, dan tidak ada perintah atau kesepakatan** bahwa isi dari Atm tersebut harus diambil dan dikuasai oleh Tergugat dimana Tergugat telah menggunakan ATM dan buku rekening milik Penggugat dengan sesuka hatinya/leluasa secara pribadi tanpa ijin dari yang berhak yakni Penggugat yang mana ATM dan buku rekening beserta pin yang diberikan sebagai bentuk jaminan bagi Tergugat agar Tergugat Percaya dan berkomitmen namun dalam faktanya tidak demikian dan berbanding terbalik.

b. **Kerugian**, terpenuhi, karena terdapatnya kerugian yang mutlak terhadap diri Penggugat **berupa raibnya dana milik Penggugat senilai Rp.327.299.954 (terbilang: "Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)** yang mana dalam penguasaan Tergugat dan tanpa ijin dari Penggugat.

c. **Kesalahan**, terpenuhi dimana terdapatnya unsur kesalahan pada diri Tergugat yang mana perbuatan daripada Tergugat telah menguras dan menguasai yang bukan hak nya telah dikuasai dan dimiliki tanpa persetujuan atau ijin dari yang berhak, yakni Penggugat.

d. **Hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum tersebut dengan kerugian**, terpenuhi dimana kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat **terdapat kaitannya** dengan kerugian mutlak yang secara langsung dirasakan oleh Penggugat dan keluarganya atas hilangnya hak Penggugat akibat dari hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat..

16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Stabat Klas I B Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum, dengan melayangkan teguran kepada Tergugat berulang kali agar Tergugat mau untuk membayar dan mengembalikan hak kepada Penggugat, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Stabat Klas I B, Tergugat tidak juga mau membayar dan

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



mengembalikan hak Penggugat namun berdalih,hal ini cukup membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

17. Bahwa untuk menghindari dan membalikkan fakta hukum yang ada,pada tanggal 09 Maret 2024 Tergugat membuat pengaduan masyarakat /dumas dengan SP –**LIDIK /203/IV/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 09 April 2024** sehingga pada tanggal 12 Juli 2024 Penggugat dipanggil dan diperiksa oleh pihak Polres Langkat,namun karena tidak adanya ditemukan unsur–unsur pidana dan Tergugat tak dapat membuktikan atas laporannya tersebut,maka sekira tanggal 06 Agustus 2024 atau tepatnya minggu kedua bulan Agustus 2024 Tergugat secara sadar mencabut laporan Polisinya sendiri.

18. Bahwa hal ini membuktikan secara tidak langsung bahwa Tergugat mengakui bahwa dirinya tak kuasa untuk memperkarakan Penggugat karena “mata pisau miliknya sendiri telah mengarah kepada dirinya”.

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat,baik kerugian materiil maupun immaterial yang diderita Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian dan mengembalikan hak hak Penggugat berupa:

- a. Kerugian materiil,berupa **dana milik Penggugat senilai Rp.327.299.954 (terbilang:“Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang ada dalam rekening** atas prestasi project yang telah disepakati bersamayang telah dibayarkan PT HKI kepada Penggugat hingga saat ini yang semestinya harus dibayar dan dikembalikan oleh Tergugat yang telah berjalan selama ± 03 tahun 05 harus segera dikembalikan pada Penggugat
- b. Kerugian immateriil pada Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dan telah mengalami depresi akibat tingkah ulah Tergugat dan atas laporan Polisi Tergugat telah membuat malu keluarga besar Penggugat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena uang sebesar **Rp.327.299.954 (terbilang: “Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta**



Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang merupakan hak Penggugat belum juga mau dikembalikan dan dilunasi oleh Tergugat selama kurun waktu \pm 03 tahun 05 bulan dan karenanya Penggugat telah kehilangan hak atas uang *a quo*, sehingga akibat dari kehilangan hak *a quo* sudah tentu tidak dapat dinilai, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar **Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah)**.

20. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena Tergugat sewaktu-waktu akan memindah tangankan atau menjual asset tidak bergerak berupa satu **unit rumah beserta usaha panglong milik Tergugat yang beralamat di jalan Dusun I (satu) Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Sumatera Utara, Phon / whatshap 0852 6217 5501** maka demi terjaminnya semua tuntutan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas satu unit rumah beserta usaha panglong milik Tergugat tersebut selama proses dan putusan.

21. Bahwa dikarenakan **ATM dan buku Rekening milik Penggugat** sedang dan atau dalam penguasaan Tergugat maka sudah **sepatutnya Tergugat mengembalikan** hak milik Penggugat tersebut beserta segala kerugiannya yang diderita oleh Penggugat.

22. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

23. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*), meskipun ada verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat.



24. Bahwa oleh karena Tergugat, telah melakukan perbuatan Melawan hukum kepada Penggugat, maka patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

25. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Stabat kelas 1 B dan kiranya dipanggil dengan patut terhadap Tergugat, namun bila Tergugat mengabaikan panggilan dan putusan ini, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk segera melakukan sita executi atas aset Tergugat yakni unit rumah beserta usaha panglong milik Tergugat yang beralamat di jalan Dusun I (satu) Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Sumatera Utara

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat kelas 1 B untuk memanggil pihak yang bersengketa pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan
3. Melawan Hukum yang merugikan atas diri dan keluarga Penggugat.
4. Menghukum Tergugat, untuk membayar dan mengembalikan dana milik Penggugat sebesar Rp.327.299.954 (terbilang: "Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat dan menegembalikn buku rekening serta Atm milik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp150.000.000 (seratus Lima Puluh juta Rupiah)** dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 1 (satu) unit satu unit rumah beserta usaha panglong milik Tergugat yang beralamat di jalan **Dusun I (satu) Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Sumatera Utara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.
8. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya perkara.

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSPESI OBSCUUR LIBELIUM

1. Bahwa dalam Posita Penggugat menerangkan adanya rangkaian Perjanjian Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. namun

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjabaran atas kesepakatan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan terang. Bagaimana bentuk-bentuk kesepakatannya serta kapan kesepakatan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat hanya menerangkan tentang inti dari Kesepakatannya, yakni Penggugat sebagai penerima kontrak pekerjaan dari HKI untuk mengerjakan pekerjaan Box Culvert STA 16+661 Proyek pembangunan Jalan Tol ruas Binjai Berandan Zona 2 dikawasan Stabat, Langkat yang dikenal proyek jalan tol Binbrand 2, sedangkan Tergugat sebagai Pemodal dalam pekerjaan tersebut;

3. Bahwa kemudian adanya kesepakatan Tergugat untuk menyerahkan sebagai jaminan 1 (satu) buah ATM beserta buku rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 4040219651 serta Nomor Pin ATM kepada Tergugat. namun hal tersebut tidak dijelaskan secara terang kapan dan dimana diberikan ATM dan Rekening *a quo* kepada Tergugat;

4. Bahwa selanjutnya apabila diteliti, gugatan Penggugat tidak jelas dalam penataan penomoran paragraf per paragrafnya. Setelah poin 20 (dua puluh) halaman 7 (tujuh) tanpa adanya keterangan apapun urutan poin tiba-tiba menjadi nomor 11 (sebelas) sampai 25 (dua lima). Akibat dari ketidakjelasan penjabaran posita tersebut menyebabkan kebingungan bagi siapa saja untuk membaca posita gugatan Penggugat;

5. Bahwa terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat. menilik posita gugatan Penggugat pada poin 13 (tiga belas) halaman 5 (lima) menerangkan *"....sebagaimana yang disepakati antara Tergugat dan Penggugat dimana Tergugat hanya mensupport sebahagian dana atas proyek kerjasama tersebut namun tidak sesuai dengan yang diharapkan..."*, namun dalam Petitumnya pada Poin 2 (dua) halaman 12 (dua belas) yang menerangkan *"menghukum Tergugat, untuk membayar dan mengembalikan dana milik Penggugat sebesar Rp. 327.299.954 (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat dan mengembalikan buku rekening serta ATM milik Penggugat"*, hal mana jelas pertentangan Posita dan Petitum gugatan Penggugat, terang dan jelas didalilkan Penggugat benar ada Tergugat

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



MENSUPPORT SEBAHAGIAN DANA ATAS PROYEK KERJASAMA,

namun pada Petitum meminta seluruh Pembayaran proyek pekerjaan yang ditransfer PT. HKI pada Rekening Bank BNI atas nama PONIDI;

6. Bahwa akibat dari kaburnya gugatan Penggugat tentang penjabaran Posita Penggugat maupun tentang pertentangan posita dan Petitum gugatan Penggugat tersebut, menyebabkan Tergugat kesulitan untuk memahami maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 menerangkan :

".... demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut".

7. Bahwa kemudian, dalam gugatan Penggugat poin 9 (sembilan) halaman 4 (empat) menerangkan *".... pasca pertemuan Penggugat dan Tergugat telah disepakati secara lisan dengan saling percaya bahwa Tergugat berjanji akan membantu Penggugat dalam hal finansial/keuangan demi menunjang kelancaran Proyek a quo"*, kemudian gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) menerangkan *".....yang mana perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat diluar perjanjian langsung antara Penggugat dengan Pihak HKI (pemberi kerja)"*, selanjutnya Poin 11 (sebelas) halaman 4 (empat) menerangkan *".....dikarenakan tiadanya perjanjian yang secara tertulis, antara Tergugat dengan Penggugat yang didasari hanya rasa saling percaya";*

8. Bahwa selanjutnya pada gugatan Penggugat poin 20 (dua puluh) halaman 7 (tujuh) menerangkan tentang syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 B.W, serta gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) halaman 7 (tujuh) menerangkan tentang pasal 1338 B.W. hal tersebut secara jelas dapat dipahami ternyata isi Posita gugatan Penggugat mengenai suatu perjanjian namun ternyata dalam Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) halaman 12 (dua belas) menyatakan secara hukum, Perbuatan Tergugat telah melakukan

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Perbuatan Melawan Hukum. Yang artinya dalam gugatan Penggugat telah menggabungkan gugatan Perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan;

9. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung no. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menerangkan ***"Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri"***;

10. Bahwa Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua, Penerbit Sinar Gratika tahun 2017 halaman 523 menerangkan :

"Pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya.

Oleh karena itu, dalam merumuskan Posita atau dalil gugatan :

- ***Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan;***
- ***Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistik adalah Wanprestasi;***
- ***Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif adalah Perbuatan Melawan Hukum"***

11. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum dan yurisprudensi di atas, dapat disimpulkan gugatan Penggugat terbukti cacat ***Obscuur Libelium***, sehingga beralasan kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaar***).

B. EKSEPSIPLURIUM LITIS CONCORTIUM

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menerangkan Penggugat adalah Pemborong yang menerima Proyek tender PT. HKI (PT. Utama Karya Infrastruktur) sebagaimana tercantum dalam perjanjian borongan Nomor HKI/PD.004/SPP.BINBRAND.2/XI/2020. Adapun pekerjaan Box Culvert STA 16+661 Proyek pembangunan Jalan Tol ruas Binjai Berandan



Zona 2 dikawasan Stabat, Langkat yang dikenal proyek jalan tol Binbrand 2;

2. Bahwa dengan disebutkan oleh Penggugat adanya perjanjian antara Penggugat dengan PT. HKI (PT. Utama Karya Infrastruktur), maka selayaknya PT. HKI tersebut ditarik sebagai Pihak, tepatnya sebagai Turut Tergugat. alasannya ditarik sangat sederhana, yakni ada atau tidaknya Perjanjian antara PT. HKI dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian borongan Nomor HKI/PD.004/SPP.BINBRAND.2/XI/2020 dalam hal pekerjaan Box Culvert STA 16+661 Proyek pembangunan Jalan Tol ruas Binjai Berandan Zona 2 dikawasan Stabat, Langkat yang dikenal proyek jalan tol Binbrand 2;

3. Bahwa Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "hukum acara perdata dalam teori dan praktek" menerangkan : *"dalam praktek, perkataan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim"*. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, harusnya PT HKI ditarik sebagai turut tergugat gugatana quo;

4. Bahwa namun faktanya, dalam posita gugatannya penggugat tidak menarik PT. Utama Karya Infrastruktur sebagai pihak Turut Tergugat. sedangkan dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum harusnya menerangkan secara rinci bagaimana hingga timbulnya suatu perbuatan. Maka dengan menarik PT. HKI dapat memberikan keterangan maupun kebenaran tentang adanya suatu perikatan antara PT. HKI dengan Penggugat;

5. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terbukti cacat **Error In Personadalam bentuk Diskualifikasi atau plurium litis concortium**, sehingga beralasan kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima(**Niet Onvankelijik Verklaar**).

II. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telahTergugatkemukakan dalam Eksepsi di atas, sepanjang relevant dengan pembelaan diri dalam jawaban tentang pokok

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



perkara ini, mohon kiranya diberlakukannya juga dan dianggap telah tercantum – **Mutatis – Mutandis** – dalam Jawaban atas pokok perkara di bawah ini :

1. Bahwa Tergugat menolak dan atau membantah keras dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang yang diterangkan dan diakui secara tegas di bawah ini;
2. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 1 (satu). Faktanya Penggugat yang mendatangi Tergugat, sebab Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat berada dekat dengan rumah Tergugat. saat itu Penggugat mengetahui Tergugat juga merupakan seorang kontraktor maupun Pengusaha Toko Material bangunan. kemudian dalil penggugat sangat mengada-ada menerangkan Tergugat sangat berhadapan mendapatkan Tender proyek dengan Pihak Pemerintah Khususnya dengan Pihak PT. HKI, faktanya saat itu, Tergugat memiliki beberapa pekerjaan pada Proyek di Pemerintahan Kabupaten Langkat;
3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), faktanya Penggugat telah mencoba untuk membalikkan fakta sesungguhnya, sebab yang sebenarnya terjadi Penggugat yang mendapatkan pekerjaan dari PT. HKI untuk mengerjakan pekerjaan Box Culvert STA 16+661 Proyek pembangunan Jalan Tol ruas Binjai Berandan Zona 2 dikawasan Stabat, Langkat yang dikenal proyek jalan tol Binbrand 2 sangat membutuhkan modal pekerjaan, hingga Penggugat berupaya untuk bertemu dengan Tergugat dan menawarkan Tergugat untuk bekerja sama, tepatnya sebagai pemodal dalam menjalankan pekerjaan proyek tersebut;
4. Bahwa setelah hampir setiap hari Penggugat mencoba untuk mendatangi Tergugat dan mengupayakan agar Tergugat mau menjadi Pemodal, akhirnya Tergugat sepakat untuk menjadi pemodal dalam pekerjaan Box Culvert STA 16+661 Proyek pembangunan Jalan Tol ruas Binjai Berandan Zona 2 dikawasan Stabat, Langkat yang dikenal proyek jalan tol Binbrand 2 tersebut. adapun kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat bersedia menyiapkan Material dan Uang tunai untuk keperluan pekerjaan dan gaji tukang. Setelah seluruh Modal dihitung, terhadap keuntungan akan dibagi dua, Penggugat mendapat

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



40% dari Keuntungan sedangkan Tergugat sebagai Pemodal mendapat 60% dari keuntungan;

5. Bahwa atas kesepakatan tersebut, untuk meyakinkan Tergugat mau menjadi Pemodal, Penggugat menunjukkan Kontrak pekerjaan dengan PT. HKI tepatnya pada pasal 11 poin 5 tentang tata cara pembayaran pekerjaan dibayar secara transfer ke Bank BNI dengan Nomor Rekening 4040219661 atas nama PONIDI (ic. Penggugat). setelah menunjukkan kontrak tersebut, Penggugat menyerahkan sebagai jaminan 1 (satu) buah ATM beserta buku rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 4040219651 serta Nomor Pin ATM kepada Tergugat;

6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memulai pekerjaan. Tergugat juga mulai menyuplai bahan Material kepada Penggugat yang dikirimkan langsung kerumah Penggugat dan kelokasi pekerjaan proyek tersebut. Tergugat juga memberikan sejumlah uang secara cash sesuai permintaan Penggugat untuk membayarkan upah gaji tukang pekerjaan proyek tersebut;

7. Bahwa setelah pekerjaan selesai pada bulan Desember 2020, tepatnya pada bulan Januari 2021 Tergugat dan Penggugat menghitung bersama-sama seluruh modal yang telah dikeluarkan oleh Tergugat baik itu bahan material maupun uang cash dengan jumlah \pm Rp. 277.300.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). sehingga keuntungan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah \pm Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). kemudian Penggugat dan Tergugat keuntungan akan dibagi setelah seluruh pembayaran dari PT. HKI dibayarkan dan dikirim ke rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 4040219651 atas nama PONIDI (ic. Penggugat) tersebut;

8. Bahwa tepat pada tanggal 21 Januari 2021, ternyata Penggugat menghubungi Tergugat dan memohon kepada Tergugat untuk mendahulukan uang Tergugat agar membayarkan bagian 40% keuntungan milik Penggugat saat itu, sebab ada kebutuhan mendesak yang harus dibayarkan oleh Penggugat. karena hubungan yang baik dengan Penggugat, Tergugat bersedia untuk mendahulukan uang Tergugat untuk membayarkan bagian keuntungan milik Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana 40% dari

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) keseluruhan keuntungan pekerjaan proyek tersebut;

9. Bahwa setelah Tergugat mengirimkan uang keuntungan milik Penggugat tersebut, Penggugat mengatakan kepada Tergugat, seluruh pembayaran dari PT. HKI telah menjadi milik Tergugat. sebab Penggugat telah meminta keuntungan duluan dengan menggunakan uang milik Tergugat. akhirnya pada tanggal 10 Maret 2021, pembayaran termin I dilakukan oleh PT. HKI dan mentransfer uang sejumlah Rp. 182.718.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 4040219651 atas nama PONIDI (ic. Penggugat). kemudian pada tanggal 3 Mei 2021, pembayaran Termin II sebagai pelunasan pembayaran pekerjaan proyek tersebut dilakukan oleh PT. HKI dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 144.049.920,- (seratus empat puluh empat juta empat puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 4040219651 atas nama PONIDI (ic. Penggugat);

10. Bahwa setelah pembayaran Termin I dan Termin II tersebut, maka seluruh uang hasil pembayaran proyek pekerjaan Box Culvert STA 16+661 Proyek pembangunan Jalan Tol ruas Binjai Berandan Zona 2 dikawasan Stabat, Langkat yang dikenal proyek jalan tol Binbrand 2 tersebut adalah milik Tergugat. maka Tergugat mengambil uang tersebut dengan cara transfer kebeberapa orang maupun ditarik tunai melalui mesin ATM bank BNI. Sebab saat Penggugat menyerahkan ATM dan Buku Rekening tersebut, Penggugat juga memberi tahu Nomor Pin ATM tersebut kepada Tergugat;

11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 (tujuh belas) halaman 6 (enam) adalah dalil yang mengada-ada. Sebab faktanya setiap pembayaran Termin I dan Termin II ditransfer oleh PT. HKI ke rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 4040219651 atas nama PONIDI (ic. Penggugat). Penggugat yang menghubungi Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat uang pembayaran dari PT. HKI sudah dikirim ke rekening tersebut;



12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 19 (sembilan belas) halaman 6 (enam) adalah dalil yang *absurd*. Secara logika sejak pekerjaan selesai dilaksanakan tepatnya pada akhir bulan Desember 2020 sampai pada pencairan termin I pada bulan Maret 2021, ada 3 bulan lamanya waktu menunggu untuk proses pencairan pembayaran proyek pekerjaan tersebut. bertalian dengan dalil Penggugat pada poin 13 (tiga belas) halaman 5 (lima) yang menerangkan “...sebagaimana yang disepakati antara Tergugat dengan Penggugat dimana Tergugat hanya mensupport sebahagian dana atas proyek kerjasama tersebut namun tidak sesuai dengan yang diharapkan”, atas hal tersebut, seharusnya Penggugat menghubungi pihak PT. HKI dan melakukan Addendum terhadap kontrak perjanjian borongan Nomor HKI/PD.004/SPP.BINBRAND.2/XI/2020 tepatnya untuk pasal 11 poin 5 tentang tata cara pembayaran pekerjaan dibayar secara transfer ke Bank BNI dengan Nomor Rekening 4040219661 atas nama PONIDI. Untuk diubah dan memasukkan Rekening Bank yang baru. Namun hal tersebut tidak dilakukan, sebab faktanya Penggugat telah menerima keuntungan hasil pekerjaan proyek tersebut. maka tuduhan Penggugat terhadap Tergugat telah melakukan beraneka ragam janji dan tipu daya adalah tuduhan yang tidak mendasar dan berujung pada fitnah yang kejam;

13. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 20 (dua Puluh) dan 11 (sebelas) halaman 7 (tujuh) menerangkan tentang syarat sah Perjanjian yakni pasal 1320 BW dan Pasal 1338 BW. Namun penjabaran tentang kesepakatan Antara Penggugat dan Tergugat tidak sempurna dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan hanya sebuah asumsi-asumsi Penggugat tanpa ada dasar nalar logika untuk dapat menerima asumsi tersebut. sedangkan fakta sesungguhnya, Penggugat sebagai Pemilik Proyek atas kerjasama dengan PT. HKI mendapati kekurangan Modal untuk menjalankan Proyek Pekerjaan tersebut, sehingga memohon kepada Tergugat untuk dapat membantu sebagai Pemodal dalam menjalankan Proyek Pekerjaan Tersebut. hingga demikian, Tergugat bersedia menjadi Pemodal dengan alasan yang yang tepat diberikan oleh Penggugat, yakni Penggugat bersedia menyerahkan 1 (satu) buah ATM

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI dan Buku rekening Nomor 4040219651 atas nama PONIDI serta PIN ATM. Setelah Penggugat dan Tergugat sama-sama melakukan pemeriksaan pada Mesin ATM BNI, didapati benar PIN ATM yang diberikan oleh Penggugat, hingga Tergugat yakin dan bersedia menjadi Pemodal untuk Proyek Pekerjaan milik Penggugat, Kemudian disepakati pula keuntungan yang diperoleh akan dibagi 40% untuk Penggugat dan 60 % untuk Tergugat, dan hal tersebut disepakati pula oleh Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa atas kesepakatan tersebut, Tergugat telah melaksanakan kesepakatan tersebut untuk keseluruhannya, baik kebutuhan Bahan Material maupun biaya-biaya yang dibutuhkan Penggugat berupa upah-upah pekerja semua telah dilaksanakan oleh Penggugat. sampai-sampai ketika pembayaran belum dilakukan oleh PT. HKI sedangkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan, saat itu Penggugat membutuhkan uang dan memohon kepada Tergugat untuk mendahulukan pembayaran keuntungan kepada Penggugat, yakni 40% keuntungan, hingga pada tanggal 21 Januari 2021, Tergugat mengirimkan keuntungan tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 13 (tiga belas) halaman 8 (delapan) sangat *absurd* dan sulit untuk dimengerti. Ternyata apabila diperhatikan, Penggugat sedang berupaya untuk membalikkan fakta-fakta sesungguhnya demi mengambil keuntungan yang besar dari Tergugat. Proyek pekerjaan selesai dilaksanakan dengan menggunakan modal Tergugat, lalu Penggugat telah menerima keuntungan atas pekerjaan tersebut, dengan **KEJINYA** mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang secara terang-terangan rekening dan ATM serta PIN ATM tersebut diserahkan sendiri oleh Penggugat, bukannya diperoleh Tergugat dengan cara paksa dari Penggugat;

16. Bahwa telah menjadi Hak Tergugat untuk mengambil uang hasil pembayaran proyek pekerjaan dari PT. HKI yang ditransfer kerekening Bank BNI milik Penggugat tersebut. bukan tanpa alasan, sebab hal tersebut telah disepakati sejak awal oleh Penggugat dan Tergugat. hal

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pun telah dikatakan secara jelas oleh Penggugat kepada Tergugat ketika Penggugat memohon untuk keuntungan milik Penggugat didahulukan menggunakan uang pribadi Tergugat. saat itu Penggugat mengatakan *"kalau keuntungan Penggugat sudah dikirim, berarti nanti seluruh pengiriman pembayaran PT. HKI menjadi milik Tergugat"*;

17. Bahwa dalil-dalil Penggugat menjabarkan unsur-unsur pasal 1365 BW terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan asumsi-asumsi yang tidak mendasar, dan sebaliknya dapat Tergugat pastikan hal itu sebagai tindakan untuk melindungi diri Penggugat yang senyatanya telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat, yang mana akan dijabarkan pada Gugatan Rekonpensi di bawah;

18. Bahwa Tergugat tidak mau mengindahkan teguran yang dikirimkan oleh Penggugat karena isi dari teguran tersebut seluruhnya tidak benar. Sehingga tanpa membalas teguran tersebut, Tergugat melakukan Pengaduan Masyarakat pada tanggal 9 Maret 2024 ke pihak Kepolisian Resor Langkat dan sampai pada saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah mencabut Pengaduan tersebut. sebaliknya Tergugat telah koordinasi dengan Penyidik untuk segera melakukan gelar perkara agar meningkatkan status menjadi Penyidikan dan Penetapan Tersangka;

19. Bahwa kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah mendasar. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua, Penerbit Sinar Gratika tahun 2017 halaman 523 menerangkan :

"Dengan demikian dapat dituntut : ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret, yang disebut kerugian materiil";

20. Bahwa nyatanya kerugian Materiil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak secara rinci, objektif dan konkret. Hanya meminta seluruh pembayaran atas proyek pekerjaan yang dikirim oleh PT. HKI rekening BNI atas nama PONIDI, sedangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk menjadi pemodal pada proyek pekerjaan tersebut tidak sama sekali dirinci oleh Penggugat berapa yang telah

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



dikeluarkan. Hal tersebut dapat disimpulkan, ternyata Penggugat tidak berani untuk merinciikan berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat terhadap proyek pekerjaan tersebut karena fakta sesungguhnya, seluruh pembiayaan terhadap proyek pekerjaan tersebut telah dibayarkan oleh Tergugat, untuk itu terkait dengan kerugian Materiil yang didalilkan oleh Penggugat untuk ditolak;

21. Bahwa terkait dengan kerugian Immateriil yang didalilkan Penggugat sangatlah tidak mendasar, sebaliknya Penggugat ternyata *PLAYING VICTIM* merasa menjadi korban dalam perkara ini. Sebab fakta sesungguhnya Tergugat yang menjadi korban dalam perkara ini, yang akan dijelaskan dalam gugatan rekompensi di bawah;

22. Bahwa terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang didalilkan oleh Penggugat tidak lah mendasar. Sebab Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu kebenaran terhadap satu unit rumah beserta usaha panglong tersebut benar milik Tergugat atau tidak. Kemudian, tidak ada alasan untuk melakukan sita jaminan, sebab dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada menjadikan rumah dan usaha panglong yang disebutkan oleh Penggugat menjadi suatu jaminan kesepakatan, untuk itu selayaknya sita jaminan yang didalilkan oleh Penggugat untuk ditolak;

III. TENTANG GUGATAN REKONPENS

Bahwa segala apa yang telah Penggugat dr/Tergugat dk kemukakan dalam jawaban atas gugatan Konpensi di atas, mohon kiranya -- **mutatis - mutandis** - dianggap telah tercantum dalam gugatan Rekompensi di bawah ini :

1. Bahwa oleh karena proyek pekerjaan Box Culvert STA 16+661 Proyek pembangunan Jalan Tol ruas Binjai Berandan Zona 2 dikawasan Stabat, Langkat yang dikenal proyek jalan tol Binbrand 2 telah selesai dan tanpa masalah, baik Penggugat dr/Tergugat dk maupun Tergugat dr/Penggugat dk telah menikmati keuntungan atas proyek pekerjaan tersebut, maka antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk melakukan kesepakatan lanjutan, yakni berupa pekerjaan PAGAR RAW



dan BOX COLVERT yang merupakan proyek pekerjaan lanjutan atas kerjasama Tergugat dr/Penggugat dk dengan PT. HKI;

2. Bahwa karena proyek pekerjaan awal telah dilaksanakan dengan baik dan Penggugat dr/Tergugat dk maupun Tergugat dr/Penggugat dk saling percaya, Penggugat dr/Tergugat dk tetap bersedia menjadi Pemodal untuk Tergugat dr/Penggugat dk dalam melaksanakan proyek pekerjaan lanjutan tersebut;

3. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menerangkan pada Penggugat dr/Tergugat dk, pada kontrak pekerjaan lanjutan tersebut pengiriman tetap pada rekening Bank BNI rekening Nomor 4040219651 atas nama PONIDI. Kemudian tepatnya pada tanggal 24 Maret 2021 Penggugat dr/Tergugat dk mengirimkan modal kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk pekerjaan Pagar ROW sebesar Rp. 122.900.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya berjalannya pekerjaan Pagar ROW tersebut, Tergugat dr/Penggugat dk melakukan pinjaman lagi kepada Penggugat dr/Tergugat dk sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 April 2021 dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Mei 2021;

4. Bahwa untuk pekerjaan Box Colvert Zona 1, Penggugat dr/Tergugat dk juga memberikan modal pekerjaan kepada Tergugat dr/Penggugat dk dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 26 Maret 2021 : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Tanggal 4 April 2021 : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Tanggal 5 April 2021 : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
Tanggal 6 April 2021 : Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Tanggal 10 April 2021 : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Tanggal 17 April 2021 : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
Hingga total seluruhnya berjumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa bukan itu saja, Penggugat dr/Tergugat dk juga mengirimkan sejumlah uang sebagai modal kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayarkan upah pekerja dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 15 April 2021 : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
Tanggal 17 April 2021 : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
Tanggal 23 April 2021 : Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
Tanggal 1 Mei 2021 : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Tanggal 8 Mei 2021 : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



Hingga total seluruhnya berjumlah Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa setelah seluruh pengeluaran untuk modal tersebut dikeluarkan oleh Penggugat dr/Tergugat dk untuk proyek pekerjaan Pagar ROW dan Box Colvert Zona 1 tersebut sampai pada pekerjaan selesai, pembayaran kedua Pekerjaan proyek tersebut tidak kunjung masuk pada Rekening Bank BNI rekening Nomor 4040219651 atas nama PONIDI sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat dr/Penggugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk;

7. Bahwa karena pembayaran proyek pekerjaan tersebut tidak kunjung masuk, Penggugat dr/Tergugat dk berinisiatif mempertanyakan hal tersebut kepada PT. HKI, namun tanpa diduga, ternyata Tergugat dr/Penggugat dk pada proses kontrak pekerjaan dengan PT. HKI mengganti Rekening Bank sebagai tujuan pembayaran atas proyek pekerjaan, yang awalnya dicantumkan adalah Rekening Bank BNI rekening Nomor 4040219651 atas nama PONIDI menjadi rekening Bank lainnya atas nama Tergugat dr/Penggugat dk;

8. Bahwa akan hal tersebut, Penggugat dr/Tergugat dk telah menghubungi ternyata Tergugat dr/Penggugat dk untuk mempertanyakan hal tersebut, namun ternyata Tergugat dr/Penggugat dk selalu menghindar dan hanya berjanji-janji untuk segera mengembalikan uang yang telah dipakai Tergugat dr/Penggugat dk untuk modal pekerjaan lanjutan tersebut;

9. Bahwa ternyata sesungguhnya, Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian yang sangat mendalam bagi Penggugat dr/Tergugat dk dan telah merusak kepercayaan Penggugat dr/Tergugat dk yang sangat besar kepada Tergugat dr/Penggugat dk dan akibat perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk telah mengganggu susila baik Penggugat dr/Tergugat dk di masyarakat;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut, Penggugat dr/Tergugat dk mengalami kerugian Materiil dengan rincian sebagai berikut :

Modal Pagar ROW seluruhnya : Rp. 147.400.000,-

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Upah Pekerja keseluruhan : Rp. 38.200.000,-
Modal Box Colvert seluruhnya : Rp. 37.500.000,-
Hingga total keseluruhannya : Rp. 223.100.000,- (dua ratus dua puluh

tiga juta seratus ribu rupiah);

11. Bahwa akibat adanya gugatan dari Tergugat dr/Penggugat dk, menyebabkan rasa sakit hati sangat mendalam dialami Penggugat dr/Tergugat dk yang dengan tega berupaya untuk membalikkan fakta sesungguhnya, hal ini tidak dapat dinilai dengan apapun, namun demi mengembalikan pemulihan kepada keadaan semula (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*) serta agar gugatan rekonsensi ini tidak hampa, dapatlah Penggugat dr/Tergugat dk hitung kerugian Immateriil berjumlah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

12. Bahwa dari pada itu pula, Penggugat dr/Tergugat dk mohon perlindungan hukum kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, dan menuntut Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar tunai seluruh kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana yang dimaksud di atas;

13. Bahwa agar Tergugat dr/Penggugat dk tidak lalai dalam memenuhi putusan atas Gugatan Rekonsensi ini, maka sudah sewajarnya Tergugat dr/Penggugat dk dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perhari sejak Putusan dalam perkara gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna serta cukup menurut hukum. Oleh sebab itu patut dan adil bila Pengadilan Negeri Stabat menyatakan putusan dalam gugatan rekonsensi ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil **Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonsensi** dalam pokok perkara di atas, Tergugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*).

II. Dalam Kompensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

III. Dalam Rekompensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekompensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar tunai kerugian yang diderita oleh Penggugat dr/Tergugat dk dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil : Rp. 223.100.000,-

Kerugian Immateriil : Rp. 1.000.000.000,-

Total : Rp. 1.223.100.000,- (satu milyar dua ratus dua

puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk dibayarkan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perhari sejak

Putusan dalam perkara gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan putusan dalam gugatan Rekompensi dapat dijalankan terlebih dahulu;

6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayarkan biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi bon Pembelian material pada pengerjaan proyek untuk pembuatan Box Culvert STA 16+661 pada proyek pembangunan jalan tol ruas Binjai Berandan zona 2 dikawasan Stabat,Langkat tepatnya di

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



- simpang Penceng diareal kawasan kebun sawit atau yang dikenal proyek jalan tol Binbrand 2, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Box Culvert STA 16+661 antara dengan PT Utama Karya Infrastruktur dengan Ponidi untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Binjai – Brandan Zona 2 Nomor : HKI/PD.004/SPP.BINBRAND.2/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya Infrastruktur, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Printout pekerjaan dan pekerja pada proyek Box Culvert, yang telah disesuaikan dengan hasil printout dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Bank Nomor : USU/12.10/0045/SKB/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Stabat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Printout SMS Banking tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 03 Mei 2021 dari ponsel Penggugat, yang telah disesuaikan dengan hasil printout dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kwitansi sewa scaffolding Nomor : 03013/FK.P/SBJ/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Surya Baja Jaya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 4 Partai Amanat Nasional, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor : B/1083/V/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024 dan Nomor : B/1509/VII/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 01 Juli 2014 perihal Mohon penjelasan / keterangan Ke I dan Ke II yang ditujukan kepada Ponidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Langkat

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Polda Sumut, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Printout percakapan antara Penggugat dengan Tergugat sekira bulan Juni 2022 melalui Whatshapp, yang telah disesuaikan dengan hasil print

out dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi rincian uang / dana milik Tergugat yang diduga palsu senilai Rp223.100.000,00 tertanggal 24 Februari 2022 yang telah tertandatanganinya, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi

materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi rincian uang / dana milik Tergugat yang diduga palsu senilai Rp223.100.000,00 tertanggal 24 Februari 2022 yang belum tertandatanganinya, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi

materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Printout percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 09 Agustus 2024 melalui Whatshapp, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Printout percakapan antara Tergugat dengan Penyidik Polres Langkat tanggal 25 Juli 2024 melalui Whatshapp, yang telah disesuaikan dengan hasil print out dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IQBAL ASRORI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yakni untuk menjelaskan terkait proyek Box Culvert Zona 2;
- Bahwa proyek tersebut benar ada. Proyek tersebut berada di Stabat dengan lebar 32 (tiga puluh dua) meter. Dan pemegang SPK (Surat Perintah Kerja) nya adalah atas nama Ponidi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat Syahrizal KA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dalam aktifitas apapun, jadi semua kebutuhan di lapangan tim Saksi yang menyediakan. Dan Saksi hanya melihat tim pak Ponidi saja di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tim dari Tergugat berada di lokasi pengerjaan Box Culvert Zona 2 tersebut, semua kebutuhan di lapangan Saksi yang koordinir, dan yang Saksi tahu hanya ada tim dari Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan Tergugat, Saksi cuma pernah mendengar namanya saja;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Tergugat dari pekerja saat Saksi berada di lapangan, tapi Saksi tidak mengetahui Tergugat itu siapa;
- Bahwa terkait proyek Box Culvert Zona 2, memang ada kerjasamanya;
- Bahwa terkait proyek Box Culvert Zona 1, tidak ada kerjasamanya dengan Penggugat;
- Bahwa terkait proyek pagar pagar RW Saksi mengetahuinya, dan itu adanya di Zona 1 mulai dari STA 15.500 sampai 14.500, atau sepanjang 1 (satu) kilometer di sisi sebelah kiri;
- Bahwa lokasinya di Tandam;
- Bahwa yang terlibat dalam proyek pagar RW hanya Pak Ponidi karena SPK nya atas nama Ponidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait anggaran dalam proyek yang dikerjakan oleh Ponidi;
- Bahwa Proyek Box Culvert Zona 2 dikerjakan bulan November tahun 2020;
- Bahwa proyek tersebut pengerjaannya sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi kenal pak Ponidi sejak pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait pengerjaan Box Culvert yang mengerjakan adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proyek Box Culvert Zona 2 dimulai pengerjaannya sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa itu tertera dalam SPK (Surat Perintah Kerja);
- Bahwa Saksi tidak berperan dalam SPK tersebut, namun Saksi mendukung. Saksi dari tim HKI selaku tim Survei yang dimintakan untuk menentukan titik bangunan;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai dari PT. HKI dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa material yang didapatkan dalam pengerjaan proyek tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Penggugat mendapatkan materialnya darimana, karena setiap ada material yang masuk Penggugat yang menyediakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pemodal dari proyek Box Culvert yang dikerjakan oleh Penggugat, tapi yang Saksi ketahui yang mengerjakan dan yang memasukkan material adalah Penggugat;
- Bahwa terkait proyek pagar RW Saksi pernah baca, tapi tidak secara keseluruhan. Saksi Cuma baca atas nama SPK nya saja;
- Bahwa terkait kemana dikirim uang pembayaran atas pengerjaan proyek tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa lokasi Box Culvert Zona 2 berada di Stabat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di depan proyek tersebut ada rumah Tergugat;
- Bahwa tidak ada pengerjaan proyek Box Culvert Zona 1;
- Bahwa Box Culvert Zona 2 dikerjakan sekitar 3 (tiga) bulan, mulai dari bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi bukti surat T-1, Saksi cuma melihat depannya saja;
- Bahwa terkait proyek tersebut dikerjakan oleh Penggugat Saksi cuma melihat SPK nya atas nama Penggugat;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa perjanjian pemborongan tersebut, pernah Saksi melihatnya, tapi tidak lihat isinya, hanya depannya saja yang Saksi lihat;
 - Bahwa pengerjaan proyek Box Culvert Zona 2 dikerjakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Saksi tidak begitu mengetahuinya apakah ada dilakukan perpanjangan terhadap perjanjian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai proyek tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan pengerjaan proyek tersebut selesai, karena dari Mandor sendiri juga tidak ada laporan, sedangkan Saksi juga tidak selalu ada di lokasi. Mereka lapor ke Saksi perihal lahan kerja, butuh titik bangunan, ya Saksi buat. Itu saja;
 - Bahwa Saksi sebagai Surveyor PT. HKI;
2. Saksi AMBRI SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada hari ini untuk menjelaskan terkait pekerjaan proyek Box Culvert di lapangan, sebagai Sub. Kontraktor;
 - Bahwa Sub. Kontraktor artinya Saksi sebagai pekerja Sub. Kontraktor mengatur dan mengerjakan pekerjaan di lapangan, yang diperintahkan oleh Penggugat;
 - Bahwa yang Saksi kerjakan untuk membantu Penggugat dalam proyek tersebut yakni seperti membantu memasang atau merancang besi Box Culvert;
 - Bahwa Saksi bukan merupakan pegawainya Penggugat, Saksi pegawai dari PT. HKI;
 - Bahwa Saksi yang sebagai Sub. Kontraktor, sedangkan Penggugat sebagai Kontraktornya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa terkait proyek Box Culvert Zona 2, Saksi pernah ada melakukan pekerjaan terkait proyek tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerjakan proyek Box Culvert Zona 2 tersebut atas perintah Penggugat;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa proyek Box Culvert Zona 2 tersebut dikerjakan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi perihal adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat di lapangan pada saat pengerjaan proyek Box Culvert Zona tersebut;
- Bahwa proyek pengerjaan Box Culvert ini ada di Zona Box Culvert Zona 2;
- Bahwa tidak ada pengerjaan Box Culvert Zona 1;
- Bahwa lokasi pengerjaan Box Culvert Zona 2, lokasinya di Stabat, dan Penggugat hanya terlibat di proyek Box Culvert Zona 2 saja;
- Bahwa terkait pengerjaan proyek Pagar RW, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa kontraktor pengerjaan proyek Pagar RW tersebut yakni Penggugat sebagai kontraktornya;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut, Saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai Sub. Kontraktor dan hanya ada 1 (satu) tim;
- Bahwa Saksi 1 (satu) tim dengan Penggugat dalam 1 (satu) proyek;
- Bahwa Penggugat bukan sebagai pimpinan Saksi dalam pengerjaan proyek tersebut, ada pimpinan Saksi sendiri, atas nama Muhammad Iqbal;
- Bahwa Saksi pegawai PT. HKI;
- Bahwa Saksi sebagai Sub. Kontraktor yang bertugas mengatur pekerjaan;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek Box Culvert tersebut, Saksi selalu stay di lapangan;
- Bahwa pengerjaan Box Culvert Zona 2, Penggugat banyak memiliki pekerjaan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi material dari Penggugat;
- Bahwa pengerjaan proyek Box Culvert Zona 2 tersebut sepanjang 32 (tiga puluh dua) meter;

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan proyek Box Culvert Zona 2 tersebut tidak ada terdapat rumah;
- Bahwa tidak ada panglong atau toko material di depan proyek Box Culvert Zona 2 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perjanjian pemborongan antara Penggugat dengan PT. HKI;

3. Saksi MUHAMMAD HAFIZH ARRISAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada hari ini untuk menjelaskan terkait pekerjaan proyek Box Culvert di lapangan;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di pabrik gula;
- Bahwa sebelum bekerja di pabrik gula, Saksi pernah bekerja di proyek tol Box Culvert Zona 2;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut Saksi sebagai pemasang Box Culvert;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai karyawan dari PT. HKI, sebagai karyawan kontrak;
- Bahwa proyek Box Culvert Zona 2 itu dikerjakan pada bulan November tahun 2020;
- Bahwa Saksi dan Penggugat saat itu ada hubungan kerja, dan Penggugat sebagai Kontraktornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat ada kerjasama dengan orang lain;
- Bahwa peran serta Saksi dalam pengerjaan proyek Box Culvert Zona 2 tersebut Saksi sebagai pekerja bangunan;
- Bahwa lokasi pengerjaan proyek tersebut di Stabat;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke lokasi proyek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sebagai Kontraktornya dalam pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa material ke lokasi pengerjaan proyek tersebut;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Saksi tidak pernah bertemu Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana material yang didapat oleh Penggugat untuk pengerjaan Box Culvert tersebut;
 - Bahwa Saksi ada mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah membawa material ke lokasi proyek, Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut;
 - Bahwa lokasi proyek tersebut berada di Stabat, dimana tepatnya Saksi lupa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada rumah atau panglong / toko material di depan lokasi proyek tersebut;
4. Saksi MISUM, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada hari ini untuk menjelaskan terkait pekerjaan proyek Box Culvert Zona 2;
 - Bahwa pengerjaan proyek Box Culvert Zona 2 tersebut pada tahun 2020;
 - Bahwa pengerjaannya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saat itu Saksi sebagai Sub. Kontraktor dari PT. HKI;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) tim dengan Penggugat dan Penggugat sebagai Kontraktornya;
 - Bahwa Saksi bertugas mengatur pekerjaan di lapangan, Saksi yang mengkoordinirnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat ada menjalin kerjasama dengan orang lain;
 - Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut tidak ada dilibatkan orang lain selain Penggugat;
 - Bahwa yang pernah Saksi kerjakan dengan Penggugat yakni Proyek Box Culvert Zona dan lokasinya di Stabat;
 - Bahwa itu adalah kantor kosong;
 - Bahwa proyek tidak tetap disitu;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada material masuk, kami kerjakan saja;
- Bahwa terkait darimana sumbernya material tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tidak kenal Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait pengerjaan proyek pagar RW;
- Bahwa lokasinya di Zona 1, daerah Tandam;
- Bahwa yang mengerjakan proyek di Zona 1 adalah Penggugat;
- Bahwa terkait anggaran proyek tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Box Culvert STA 16+661 antara dengan PT Utama Karya Infrastruktur dengan Ponidi untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Binjai – Brandan Zona 2 Nomor : HKI/PD.004/SPP.BINBRAND.2/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya Infrastruktur, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi bukti setoran Bank Sumut dengan tujuan rekening Nomor : 315.0204.004074.7 atas nama Ponidi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Printout Percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Whatsapp, yang telah disesuaikan dengan hasil printout dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Buku Rekening Bank BNI Cabang USU Rekening Nomor : 4040219651 atas nama Ponidi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Kartu ATM Bank BNI Debit nomor 5198932650370286, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



6. Fotokopi Surat Permohonan pribadi Tergugat kepada Pimpinan Bank Mandiri Stabat tanggal 08 Oktober 2024 tentang pengiriman sejumlah uang atas nama Syahrizal KA dengan Nomor Rekening 1050009704367, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi buku catatan keluar bahan material dari toko material milik Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (SPPK) No. SPPK/HKI-BINBRAND.2/712-014/PD/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Rekening koran Bank Mandiri atas nama Syahrizal KA dengan Nomor Rekening 1050009704367 dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Printout Short Message Service (SMS) dari Ponidi dengan Nomor Handphone : 081396065218, yang telah disesuaikan dengan hasil printout dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah kerja dengan Tergugat Syahrizal KA;
 - Bahwa dahulu Saksi supirnya, sekarang sudah tidak lagi;
 - Bahwa Saksi kerja dengan Tergugat sekitar awal tahun 2018;
 - Bahwa Saksi hanya tahu saja dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat merupakan rekan kerja, mereka ada kerja sama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada kerjasama terkait jalan tol;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jalan tol yang berada di Stabat;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah hutang;
- Bahwa masalah hutang pada pengerjaan proyek yang kedua, kalau proyek yang pertama sudah selesai semuanya;
- Bahwa setahu Saksi timbulnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini pada pengerjaan proyek yang kedua;
- Bahwa masalahnya yakni pencairan uang terkait proyek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sempat memberikan atau menitipkan ATM beserta buku rekeningnya kepada Tergugat, saat itu penyerahannya di KFC Diski. Mereka bertemu berdua di KFC Diski, sedangkan Saksi menunggu diluar, karena Saksi kan supir. Lalu setelah selesai Tergugat mendatangi Saksi dan menyuruh Saksi menyimpankan ATM dan buku rekening Penggugat untuk disimpan di dalam dashboard mobil;
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada Tergugat saat itu setelah bertemu Penggugat di KFC Diski. Saksi tanya "ini gimana ATM sama buku rekeningnya?" lalu Tergugat menjawab "sudah simpan saja, itu nanti untuk pencairan dananya akan dikirim ke rekening itu." Saksi tanya lagi "lho bisa gitu?" kemudian Tergugat menjawab "iya, itu sebagai penjamin". Jadi nanti kalau ada pencairan dana terkait proyek jalan tol yang mereka ada kerjasamanya, dananya akan dikirimkan ke rekening tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat yang cerita kepada;
- Bahwa Saksi ada mengatakan bahwa ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat pada pengerjaan proyek kedua, Saksi mengatakan itu terkait hutang piutang, karena sepengetahuan Saksi dan Saksi dengar dari Tergugat sendiri kerjaan atas proyek tersebut sudah selesai, tapi dananya ada cair ke rekening yang diberikan kepada Tergugat sebelumnya;

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait hal tersebut, yang dilakukan Tergugat karena merasa sudah tertipu yakni pertama kali yang dilakukan Tergugat yang Saksi ingat, Saksi diajak Tergugat untuk menemui Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Saksi ada diajak ke rumah Penggugat ada 5 (lima) kali;
- Bahwa rumah Penggugat berada di Payabakung, dekat Hamparan Perak, tapi rutenya Saksi sudah lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan dari informasi yang Saksi dengar dari Tergugat, keuntungan Penggugat atas proyek tersebut sudah dibayarkan;
- Bahwa kejadiannya di akhir tahun 2020 atau awal 2021;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggalnya;

2. Saksi ARI NUGROHO,
dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah kerja dengan Tergugat Syahrizal KA;
- Bahwa Saksi pernah kerja di toko material milik Tergugat, tapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi kerja dengan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa toko material milik Tergugat berukuran sedang;
- Bahwa toko materialnya menjual bahan-bahan bangunan, papan, kayu, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kerjasama;
- Bahwa mereka ada kerjasama proyek di Tol yang berlokasi di Stabat;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan material ke lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi mengantarkan kayu, triplek, paku ke proyek tersebut;
- Bahwa kalau kayu saat itu ada ratusan yang Saksi antar;
- Bahwa Saksi mengantarkan material tersebut ke lokasi pengerjaan proyek;
- Bahwa yang menerima langsung material yang Saksi antarkan tersebut adalah Penggugat dan anggotanya;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah juga mengantarkan material kayu ke rumah Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat berada di Diski, alamat lengkapnya Saksi tidak mengetahuinya, tapi rumah dan jalan menuju rumahnya Saksi tahu;
- Bahwa Saksi mengantarkan material ke rumah Penggugat ada sekitar 2 (dua) kali, Saksi antarkan;
- Bahwa Saksi mengantarkan material berdasarkan perintah Tergugat, dan atas dasar pesanan Penggugat saat itu;
- Bahwa material yang Saksi antar ke rumah Penggugat berupa kayu panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sebagai Pemodal, sedangkan Penggugat sebagai pekerja di lapangan;
- Bahwa terkait bagaimana pembagian keuntungan atas kerjasama tersebut sedikit banyaknya Saksi tahu. Yang Saksi dengar sekitar 60% keuntungan untuk Pemodal, sedangkan 40% keuntungan untuk Penggugat;
- Bahwa selain Saksi mengantarkan material, Saksi pernah mengantarkan Tergugat baik itu ke Bank ataupun mengantarkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan uang kontan kepada Penggugat, namun jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya. Saksi pernah juga mengantarkan Tergugat ke Bank Sumut yang ada di Tanjung Pura;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi antarkan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait ATM dan buku rekening milik Penggugat Saksi mengetahuinya;
- Bahwa ATM dan buku rekening milik Penggugat ada sama Tergugat, dan pernah Saksi tanya kepada Tergugat bahwa ATM tersebut akan digunakan untuk pencairan dana proyek yang sedang mereka kerjakan;
- Bahwa proyek Box Culvert tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan atas proyek tersebut sudah dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai uang yang telah dibayarkan tersebut;
- Bahwa pada pekerjaan yang berlokasi di Stabat sudah selesai namun pada pekerjaan yang kedua yang bermasalah;
- Bahwa seingat Saksi itu proyek pekerjaan Pagar RW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi proyek tersebut;
- Bahwa kalau untuk proyek Pagar RW Saksi belum pernah mengantarkan material ke lokasi, tapi kalau untuk Box Culvert Saksi pernah mengantarkannya;
- Bahwa Saksi pernah menemani Tergugat untuk menagih hutang di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi menemani Tergugat menagih hutang ke rumah Penggugat ada lebih dar 5 (lima) kali, Saksi rasa sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ketika Saksi menemani Tergugat ke rumah Penggugat untuk menagih hutang, kadang ketemu, kadang tidak, kadang hanya ketemu istri Penggugat saja;
- Bahwa setelah dilakukan penagihan, Saksi tidak mengetahuinya sudah ada dibayarkan atau tidak;
- Bahwa Saksi sebagai supir di toko material milik Tergugat dulunya. Sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya keuntungan, adanya ATM dan buku rekening, adanya Box Culvert, yang mana Saksi mengetahuinya karena selain Saksi supir di toko material, Saksi juga merupakan supir pribadi Tergugat. Kalau Tergugat butuh keluar, Saksi antarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui duduk perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui perkara ini terkait masalah hutang piutang atas pekerjaan yang telah selesai;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



- Bahwa pekerjaan yang Saksi maksud Pekerjaan Box Culvert. Tapi sepengetahuan Saksi pekerjaan itu tidak ada masalah. Semua lancar-lancar saja;
- Bahwa Saksi ada menagih hutang kepada Penggugat;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai supir pribadi. Saksi Cuma mengantarkan Tergugat saja;
- Bahwa Saksi menemani Tergugat menagih hutang ke rumah Penggugat ada lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat. Kalau alamat pastinya Saksi tidak mengetahuinya, tapi kalau jalan menuju rumahnya Saksi tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Obscuur Libelium, dengan alasan gugatan Penggugat mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dan penjabaran atas kesepakatan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan terang bagaimana bentuk-bentuk kesepakatannya serta kapan kesepakatan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Eksepsi Plurium Litis Concorcium, dengan alasan harusnya PT. HKI ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut pada dasarnya merupakan tangkisan terhadap formalitas gugatan, yang dalam hal

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



ini harus dipahami, menyangkut formalitas dari keseluruhan gugatan Penggugat, baik terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka eksepsi tersebut berlaku pula terhadap hal-hal yang dituntut oleh penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana point 1 tersebut diatas, mengenai Penggugat mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang terhadap dalil eksepsi mana menurut Majelis Hakim setelah mencermati dan meneliti secara seksama dalil gugatan Penggugat, telah jelas dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena menurut Penggugat, Tergugat telah menguasai dan menikmati langsung hak milik pengugat berupa ATM, buku rekening dan Pin ATM tanpa ijin dari Penggugat sedangkan mengenai apakah Tergugat benar telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut bukanlah merupakan ranah eksepsi, namun sudah masuk kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi *Obscuur Libel* tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak yang terhadap hal mana menurut Majelis Hakim adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dianggap memiliki perselisihan hukum dengannya ataupun yang telah merugikan dan dirasa melanggar haknya;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat eksepsi angka 2 dimaksud tidak relevan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah menguasai dan menikmati hak milik Penggugat berupa ATM, Buku Rekening dan PIN ATM yang sebelumnya hanya sebagai jaminan bagi Tergugat agar Tergugat percaya dan berkomitmen dalam kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai rekanan eksternal, namun oleh Tergugat isi dari rekening dimaksud dinikmati oleh Tergugat tanpa seizin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut didalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat menemui Tergugat untuk menawarkan kerjasama dengan menunjukkan Kontrak Pekerjaan dengan PT. HKI, dimana Tergugat sebagai pemodal dalam hal Penggugat menjalankan pekerjaan Proyek Box Culvert pada pembangunan jalan tol ruas Binjai Berandan Zona 2 di Kawasan Stabat yang adapun kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat bersedia menyiapkan material dan uang tunai untuk keperluan pekerjaan dan gaji tukang yang setelah seluruh modal dihitung, terhadap keuntungan akan dibagi dua dimana Penggugat mendapat 40 persen dari keuntungan sedangkan Tergugat sebagai Pemodal mendapat 60 persen dari keuntungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Tergugat, untuk meyakinkan Tergugat mau menjadi Pemodal, Penggugat menyerahkan sebagai jaminan 1 (satu) buah ATM beserta buku rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 4040219651 serta Nomor Pin ATM kepada Tergugat dan setelah terjadi kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memulai pekerjaan. Tergugat juga mulai menyuplai bahan Material kepada Penggugat yang dikirimkan langsung kerumah Penggugat dan kelokasi pekerjaan proyek tersebut. Tergugat juga memberikan sejumlah uang secara cash sesuai permintaan Penggugat untuk membayarkan upah gaji tukang pekerjaan proyek tersebut dan setelah pekerjaan selesai pada bulan Desember 2020, tepatnya pada bulan Januari 2021 Tergugat dan Penggugat menghitung bersama-sama seluruh modal yang telah dikeluarkan oleh Tergugat baik itu bahan material maupun uang cash dengan jumlah ± Rp. 277.300.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). sehingga keuntungan yang

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). kemudian Penggugat dan Tergugat keuntungan akan dibagi setelah seluruh pembayaran dari PT. HKI dibayarkan dan dikirim ke rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 4040219651 atas nama PONIDI (ic. Penggugat) tersebut dan pada tanggal 21 Januari 2021, ternyata Penggugat menghubungi Tergugat dan memohon kepada Tergugat untuk mendahulukan uang Tergugat agar membayarkan bagian 40% keuntungan milik Penggugat saat itu, sebab ada kebutuhan mendesak yang harus dibayarkan oleh Penggugat. karena hubungan yang baik dengan Penggugat, Tergugat bersedia untuk mendahulukan uang Tergugat untuk membayarkan bagian keuntungan milik Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana 40% dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) keseluruhan keuntungan pekerjaan proyek tersebut dan setelah Tergugat mengirimkan uang keuntungan milik Penggugat tersebut, Penggugat mengatakan kepada Tergugat, seluruh pembayaran dari PT. HKI telah menjadi milik Tergugat. sebab Penggugat telah meminta keuntungan duluan dengan menggunakan uang milik Tergugat. akhirnya pada tanggal 10 Maret 2021, pembayaran termin I dilakukan oleh PT. HKI dan mentransfer uang sejumlah Rp. 182.718.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 4040219651 atas nama PONIDI (ic. Penggugat). kemudian pada tanggal 3 Mei 2021, pembayaran Termin II sebagai pelunasan pembayaran pekerjaan proyek tersebut dilakukan oleh PT. HKI dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 144.049.920,- (seratus empat puluh empat juta empat puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor rekening 4040219651 atas nama PONIDI (ic. Penggugat) dan setelah pembayaran Termin I dan Termin II tersebut, maka seluruh uang hasil pembayaran proyek pekerjaan Box Culvert STA 16+661 Proyek pembangunan Jalan Tol ruas Binjai Berandan Zona 2 dikawasan Stabat, Langkat yang dikenal proyek jalan tol Binbrand 2 tersebut adalah milik Tergugat. maka Tergugat mengambil uang tersebut dengan cara transfer kebeberapa orang maupun ditarik tunai melalui mesin ATM bank BNI. Sebab

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Penggugat menyerahkan ATM dan Buku Rekening tersebut, Penggugat juga memberi tahukan Nomor Pin ATM tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ada menyerahkan ATM dan Buku Rekening memberi tahukan Nomor Pin ATM Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum?.

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu **apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum?.**

Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 KUHPerdara, yang bunyinya : “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,*



mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. *Adanya perbuatan;*
2. *Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;*
3. *Menimbulkan kerugian;*
4. *Adanya kesalahan;*

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : “Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”, dan elemen/unsur ke-6 : “Schutz norm atau norm bestemmingler”;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam *Yurisprudensi Hooge Raad* sejak tahun 1919 (*Arrest Leinde baum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi *Yurisprudensi tetap* serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:

1. *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang;*
2. *Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;*
3. *Bertentangan dengan tata susila yang baik (Goede zeden);*
4. *Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (Zorgvuldigheid) dalam masyarakat;*

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa guna menyokong dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat dimaksud adalah untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat



telah mengajukan bukti surat berupa Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Box Culvert STA 16+661 antara dengan PT Hutama Karya Infrastruktur dengan Ponidi untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Binjai – Brandan Zona 2 Nomor : HKI/PD.004/SPP.BINBRAND.2/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Hutama Karya Infrastruktur (*Vide bukti P-2 yang similar dengan bukti surat T-1*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dimaksud jika dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Muhammad Iqbal Asrori, saksi Ambri Syahputra, saksi Muhammad Hafizh Arrisal dan saksi Mismun dan tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti fakta bahwasanya Penggugat telah bersepakat dengan PT.Hutama Karya Infrastruktur (PT.HKI) terkait dengan perjanjian Pemborongan Pekerjaan Box Culvert STA 16+661 untuk proyek pembangunan jalan tol ruas Binjai-Brandan Zona 2 dan didalam kesepakatan dimaksud juga disebutkan dalam pasal 11 point 5 terkait tata cara pembayaran, dimana dijelaskan “pembayaran akan dilaksanakan dengan cara transfer ke bank BNI dengan nomor rekening 4040219651 atas nama PONIDI / Penggugat dan didalam point 2 masih dalam buku yang sama menyatakan “*pembayaran sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (2) surat perjanjian ini akan dilakukan oleh pihak pertama dalam kurun waktu 90 hari setelah document tagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh pihak pertama dengan menggunakan fasilitas SCF usance 90 hari....*”.

Menimbang, berdasarkan pula bukti surat berupa Printout pekerjaan dan pekerja pada proyek Box Culvert (*Vide bukti P-3*) dan Fotokopi Kwitansi sewa scaffolding Nomor : 03013/FK.P/SBJ/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Surya Baja Jaya (*Vide bukti P-6*) yang tidak pernah dibantah ataupun telah diakui oleh Tergugat telah membuktikan bahwasanya pekerjaan dimaksud telah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dari persengketaan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah menguasai dan menikmati hak milik Penggugat berupa ATM, Buku Rekening dan PIN ATM yang sebelumnya hanya sebagai jaminan bagi Tergugat agar Tergugat percaya dan berkomitmen dalam kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai rekanan eksternal, namun oleh Tergugat isi dari rekening dimaksud dinikmati oleh Tergugat tanpa seizin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah membenarkan dan mengakui bahwasanya telah memberikan ATM, Buku Rekening dan PIN ATM kepada Tergugat, namun dikarenakan tiadanya perjanjian yang secara tertulis, antara Tergugat dengan Penggugat yang didasari hanya rasa saling percaya, dimana Tergugat berhasil membujuk rayu dengan segala tipu muslihat dan berhasil meyakinkan Penggugat, **maka sebagai jaminan atas kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat, maka Penggugat diminta oleh Tergugat untuk menyerahkan 1 unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) beserta buku Rekening bank BNI dengan nomor rekening 4040219651 atas nama PONIDI / Penggugat kepada Tergugat dan nomor pin ATM Tersebut, dengan menjamin bahwa rumah dan tempat usaha Tergugat diberitahu sehingga membuat yakin Penggugat dan atas ATM dan no rekening tersebut dimana sebagaimana yang dijelaskan dalam point 7 diatas bahwa pihak PT HKI akan membayar seluruh hasil pekerjaan kepada Penggugat senilai **Rp.331.830.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk **PPH 4%** yang teknisnya sebagaimana dijabarkan dalam point 7 diatas;**

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dimaksud Penggugatlah yang harus membuktikan bahwasanya pemberian ATM, Buku Rekening dan PIN ATM oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut adalah berdasarkan bujuk rayu dan segala tipu muslihat oleh Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya dimaksud pula Penggugat telah mengajukan bukti Surat Fotokopi bon pada pengerjaan proyek untuk pembuatan Box Culvert STA 16+661 pada proyek pembangunan jalan tol ruas Binjai Berandan zona 2 dikawasan Stabat, Langkat tepatnya di simpang Penceng diareal kawasan kebun sawit atau yang dikenal proyek jalan tol Binbrand 2 (*Vide bukti P-1*), Fotokopi Surat Keterangan Bank Nomor : USU/12.10/0045/SKB/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Stabat (*Vide bukti P-4*), Printout SMS Banking tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 03 Mei 2021 dari ponsel Penggugat (*Vide bukti P-5*), Fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 4 Partai Amanat Nasional (*Vide bukti P-7*), Fotokopi Surat Nomor : B/1083/V/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024 dan Nomor : B/1509/VII/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 01 Juli 2014 perihal Mohon penjelasan / keterangan Ke I dan Ke II yang ditujukan kepada Ponidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Langkat Polda Sumut (*Vide bukti P-8*), Printout percakapan antara Penggugat dengan Tergugat sekira bulan Juni 2022 melalui Whatsapp (*Vide bukti P-9*), Fotokopi rincian uang / dana milik Tergugat yang diduga palsu senilai Rp223.100.000,00 tertanggal 24 Februari 2022 yang telah tertandatangani (*Vide bukti P-10*), Fotokopi rincian uang / dana milik Tergugat yang diduga palsu senilai Rp223.100.000,00 tertanggal 24 Februari 2022 yang belum tertandatangani (*Vide bukti P-11*), percakapan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 09 Agustus 2024 melalui Whatsapp (*Vide bukti P-12*) dan percakapan antara Tergugat dengan Penyidik Polres Langkat tanggal 25 Juli 2024 melalui Whatsapp (*Vide bukti P-13*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dimaksud karena telah dibantah oleh Tergugat terkait dengan dalil bujuk rayu dan segala tipu muslihat termasuk dalam hal pengambilan dari isi ATM Rekening Penggugat, yang dari bukti-bukti surat mana menurut Majelis Hakim tidak pula dapat serta merta membuktikan mengenai dalil perbuatan melawan hukum yang

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat, karena dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni saksi Muhammad Iqbal Asrori, saksi Ambri Syahputra, saksi Muhammad Hafizh Arrisal dan saksi Mismun tidak ada satupun saksi-saksi dimaksud yang mengetahui terkait dengan adanya penyerahan ATM, Buku Rekening dan PIN ATM oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut dan keadaan hukum apa yang melatarbelakangi penyerahan dimaksud sehingga ATM, Buku Rekening dan PIN ATM dimaksud dikuasai oleh Tergugat, sehingga tidak dapat dibuktikan mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai bujuk rayu dan segala tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mau menyerahkan barang dimaksud kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat ataupun bujuk rayu sebagaimana yang dimaksud dalam gugatannya sementara berdasarkan fakta bahwasanya Penggugat sendirilah yang memberikan buku rekening, ATM dan Pin ATM yang merupakan rekening pembayaran terkait dengan bukti P-2 yang dokumen terkait dengan pekerjaan mana juga berada pada Tergugat (*Vide bukti T-1 dan T-8 telah*) dan dikuatkan dengan saksi-saksi dari Tergugat yaitu saksi Solihin dan Saksi Ari Nugroho yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan adanya kerjasama Penggugat dengan Tergugat dan penyerahan buku rekening, ATM berikut PINnya oleh Penggugat kepada Tergugat, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk sampai kepada persangkaan bahwasanya

Penggugat dengan sukarela dikarenakan adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dengan sukarela menyerahkan Buku Rekening, ATM berikut Pinnya berikut isi dari rekening tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Menurut Majelis Hakim Perbuatan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkait dengan proses kontrak pekerjaan dengan PT. HKI mengganti Rekening Bank sebagai tujuan pembayaran atas proyek pekerjaan yang awalnya dicantumkan adalah rekening Bank BNI Nomor 4040219651 atas nama Ponidi menjadi rekening bank lainnya atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang setelah ditanyakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu menghindar dan hanya berjanji untuk segera mengembalikan uang yang telah di pakai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk modal pekerjaan lanjutan, yang hal mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meperhatikan dengan seksama posita dan petitum gugatan Rekonvensi ternyata adalah mempermasalahkan hal yang pada prinsipnya adalah berbeda dengan apa yang termuat dalam Permohonan Konvensi;

Menimbang, bahwa seperti halnya gugatan, dalam gugatan Rekonvensi harus pula disusun secara jelas lengkap dan terperinci yang setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai posita dan petitum gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi, yang hal mana menurut Majelis Hakim adalah saling bertolak belakang (*kontradiktif*), karena menurut tertib hukum acara perdata tidak mungkin sekiranya mencampuradukkan kedua hal dimaksud dan sesuai dengan asas-asas berperkara di pengadilan pula suatu gugatan harus didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap, dan terperinci, maka gugatan tidak boleh bersifat samar-samar, tidak jelas/kabur, hal yang sama pula berlaku sebagai formalitas terhadap gugatan Rekonvensi;

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Rekonvensi pokok kabur dan antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi mempunyai hubungan hukum yang saling bertolak belakang dan tidak didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap dan terperinci, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 157 R.Bg serta peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI'

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 15 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmayanti, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp 40.000
ATK	: Rp 75.000
Panggilan	: Rp 24.000
Redaksi	: Rp 10.000
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000</u>

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp 159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 55 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Stb